



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 /POJK.04/2020
TENTANG
PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai laporan reksa dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
4. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

5. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

PELAPORAN REKSA DANA

Pasal 2

Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk:

- a. Laporan Aset Dan Liabilitas Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. Laporan Operasi Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. Laporan Perubahan Aset Bersih Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. Laporan Portofolio Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran 4 IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. Laporan Informasi Operasi Dan Rasio-Rasio Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- f. Laporan Komitmen Dan Kontinjensi Reksa Dana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan:

- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan setiap hari paling lambat pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pada hari kerja berikutnya;
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f disampaikan setiap akhir bulan paling lambat pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya; dan
- c. laporan disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan akurasi perhitungan data laporan Reksa Dana yang disampaikan.

Pasal 5

Dalam hal Reksa Dana tertutup, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh:

- a. Manajer Investasi;
- b. Bank Kustodian yang ditunjuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana sesuai dengan kontrak; atau
- c. Direksi Reksa Dana berbentuk Perseroan.

Pasal 6

- (1) Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan informasi keuangan kepada Manajer Investasi pada setiap awal hari kerja yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya.
- (2) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan data harian.

Pasal 7

Pada saat membeli kembali saham atau Unit Penyertaan, Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan informasi:

- a. tanggal pembelian kembali;
- b. nilai aktiva bersih Reksa Dana yang digunakan untuk menghitung jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli kembali;
- c. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum pembelian kembali;
- d. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli kembali;
- e. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki setelah pembelian kembali;
- f. rincian hasil bruto dari pembelian kembali, terdiri atas:
 1. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan;
 2. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;
 3. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun laba rugi yang belum direalisasi;
 4. jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun laba rugi yang sudah direalisasi; dan
 5. biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari pembelian kembali, yang diperkenankan sesuai dengan kontrak investasi kolektif; dan
- g. dalam hal terdapat indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlakuan perpajakan juga termasuk yang diinformasikan.

Pasal 8

Bank Kustodian pada Reksa Dana terbuka wajib mengirim laporan kepada setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan ketentuan:

- a. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang saham atau Unit Penyertaan;
- b. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan
- c. laporan memuat paling sedikit informasi:
 1. nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau Unit Penyertaan;
 2. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 3. tanggal, nilai aktiva bersih Reksa Dana, dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali pada setiap transaksi selama periode;
 4. tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
 5. rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
 6. rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh pemegang saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, yaitu:
 - a) total penghasilan selama periode tertentu, baik didistribusikan atau tidak didistribusikan;
 - b) rincian bagian penghasilan yang telah didistribusikan pada pemegang saham atau Unit Penyertaan secara tunai;
 - c) uraian bagian penghasilan yang telah didistribusikan sebagai bagian dari penjualan kembali saham atau Unit Penyertaan;

- d) rincian dari penghasilan termasuk perhitungan pajaknya dan besarnya pajak yang telah dibayar; dan
- e) rincian penghasilan yang belum didistribusikan.

BAB III PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

Bagian Kesatu Akuntansi Portofolio Efek

Pasal 9

Transaksi Efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi, dengan ketentuan:

- a. Efek yang dibeli:
 - 1. didebit pada akun investasi dengan harga beli, setelah ditambah biaya transaksi dan dicatat pada baris nomor 1, 2, 3 atau 4 ; dan
 - 2. dikredit pada akun utang pembelian Efek dan dicatat pada baris nomor 12,tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Efek yang dijual:
 - 1. dikredit pada akun investasi sebesar harga jual setelah dikurangi biaya transaksi dan dicatat pada nomor 1, 2, 3 atau 4 ; dan
 - 2. didebit pada akun Piutang Penjualan Efek dan pada baris nomor 8,tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. komisi perantara pedagang efek dibukukan pada buku pembantu dan dicatat pada baris nomor 25 dan 26 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- d. investasi dalam instrumen pasar uang termasuk Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dicatat pada baris nomor 1 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. dalam instrumen utang lainnya termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun atau lebih, termasuk obligasi dan utang yang dapat dikonversi, dicatat pada baris nomor 2 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- f. investasi dalam saham dicatat dalam baris nomor 3 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- g. investasi dalam waran dan *right* mencakup waran dan *right* yang belum jatuh tempo dan Efek lainnya dicatat dalam baris nomor 4 tercantum dalam Lampiran I dengan portofolio terinci sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- h. laba rugi bersih periodik yang belum didistribusikan dibukukan dalam akumulasi laba rugi sampai dengan tahun sebelumnya dan dicatat pada baris nomor 18 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- i. apabila Reksa Dana melakukan pembelian saham dalam suatu Penawaran Umum, pembukuan transaksi sebelum tanggal penjatahan didebit pada Aset Lain-Lain-uang muka pembelian Efek dan dicatat pada baris nomor 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini dan dikredit pada kas.

Bagian Kedua
Akuntansi Laba Rugi

Pasal 10

Akun Investasi dari Reksa Dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap Efek seperti yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian harian atas nilai akun investasi didebit atau dikredit pada masing-masing akun investasi dan pada akun yang dilaporkan pada baris nomor 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai laba rugi bersih yang belum direalisasikan; dan
- b. buku pembantu dibuat untuk setiap Efek yang memperlihatkan harga beli setelah ditambah biaya transaksi.

Pasal 11

- (1) Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang wajib diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi bersih yang belum direalisasikan dengan ketentuan:
 - a. kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan/atau gagal bayar dibuat penyisihan atas tagihan bunga yang diragukan;
 - b. potongan harga pembelian dari nilai pokok Efek yang bersifat utang tanpa kupon bunga diakui secara harian sebagai pendapatan bunga;
 - c. perbedaan antara harga beli dan harga jual Efek yang bersifat utang yang diperoleh dengan perjanjian pembelian kembali yang tidak dapat dibatalkan

- diperlakukan sebagai pendapatan bunga dan diakui secara harian;
- d. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga tidak termasuk bunga yang masih harus diterima, dibukukan sebagai berikut:
 - 1. bunga yang masih harus dibayar sebagai tambahan atas harga beli didebit pada piutang bunga dan dikredit pada kas;
 - 2. bunga kupon berjalan diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi investasi bersih, dan dilaporkan pada baris nomor 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 3. bunga yang diterima (dijual) didebit pada kas dan dikredit pada piutang bunga; dan
 - e. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga termasuk bunga yang masih harus diterima, tidak diakui setiap hari, tapi dibukukan pada tanggal obligasi tanpa bunga, dengan cara yang serupa dengan dividen yang diterima atas saham.
- (2) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada baris nomor 7 dan 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

- (1) Pendapatan dividen wajib:
- 1. dicatat pada tanggal tanpa dividen untuk Efek yang diperdagangkan di bursa atau pada tanggal dividen dibagikan kepada pemegang saham terdaftar untuk Efek yang tidak diperdagangkan di bursa; dan
 - 2. dibukukan pada piutang dividen dan dilaporkan pada baris nomor 6 dan 22 tercantum dalam Lampiran I dan pada baris nomor 1 Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Dalam hal kolektibilitas piutang dividen diragukan dan atau gagal bayar wajib dibuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan.

Pasal 13

Laba rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan Efek wajib ditentukan berdasarkan metode biaya rata-rata, yang meliputi:

- a. biaya-biaya, komisi dan biaya transaksi; dan
- b. perbedaan antara biaya rata-rata Efek yang dijual dan harga jual bersih dibukukan pada akun khusus laba rugi yang sudah direalisasikan dan dilaporkan pada baris nomor 21 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pada baris nomor 11 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Setiap pendapatan investasi yang direalisasi dan yang belum direalisasi dilaporkan pada baris nomor 20, 21, dan 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mencakup sub akun terinci yang mencatat jumlah pendapatan investasi yang direalisasikan atau belum direalisasikan yang menjadi hak setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana.

Pasal 15

Biaya pengelolaan, biaya Kustodian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana terbuka wajib dibebankan secara harian.

Bagian Ketiga

Akun Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terbuka yang Diterbitkan

Pasal 16

Akun individual saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka, dengan ketentuan:

- a. dalam hal penerbitan saham atau Unit Penyertaan, jumlah harga bersih penjualan saham atau Unit Penyertaan dikredit pada rekening masing-masing pemodal pada akun Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan dan dilaporkan pada baris nomor 16 tercantum dalam Lampiran I dan pada baris nomor 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. dalam hal pembelian kembali saham atau Unit Penyertaan, jumlah yang wajib didebit pada rekening masing-masing pemodal pada akun Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan sama dengan saldo rekening sebelumnya dikalikan rasio pembelian kembali;
- c. total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan dilaporkan pada baris nomor 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- d. perbedaan antara total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan nilai yang didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, didebit dengan menggunakan rasio yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke masing-masing akun pendapatan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal.

Pasal 17

- (1) Pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib:

1. dikredit pada akun kas; dan
 2. didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, akun pendapatan investasi yang direalisasikan, dan akun pendapatan investasi yang belum direalisasikan untuk masing-masing pemodal dengan proporsi saldo akun setiap individu dibandingkan dengan total distribusi untuk setiap individu pemodal.
- (2) Pembagian uang tunai dilaporkan pada baris nomor 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dicerminkan dalam saldo yang dilaporkan pada baris nomor 5, 16, 20, 21 dan 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Sepanjang ditentukan dalam kontrak investasi kolektif, atau anggaran dasar Reksa Dana terbuka, nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memodifikasi secara proporsional jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham atau Unit Penyertaan.

Pasal 19

Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemodal dalam Reksa Dana terbuka wajib dicatat paling sedikit 3 (tiga) angka desimal.

Pasal 20

Berkaitan dengan pembagian uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemodal tentang rincian yang sama atas hasil bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya; dan
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 280

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/POJK.04/2020
TENTANG
PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana, pedoman akuntansi Reksa Dana, dan informasi dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana yaitu:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya; dan

b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Sistem yang ditetapkan OJK untuk menerima laporan secara elektronik saat peraturan ini ditetapkan adalah S-INVEST.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Efek lainnya antara lain Unit Penyertaan Reksa Dana luar negeri dan Efek Beragun Aset.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Dalam praktiknya “gagal bayar” dimaksud biasa disebut juga dengan *default*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “bunga yang dijual” adalah kupon bunga dari suatu obligasi yang dijual.

Huruf e

Dalam praktiknya “tanggal obligasi tanpa bunga” dimaksud biasa disebut juga dengan *ex-interest date*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam praktiknya “tanggal tanpa dividen” biasa disebut *ex-dividend date*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Dalam praktiknya “metode biaya rata-rata” biasa disebut *average cost method*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pembebanan biaya secara harian dimaksudkan untuk mendapatkan NAB harian yang fair.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rasio pembelian kembali” adalah perbandingan antara jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk mengganti Bank Kustodian, perintah untuk mengganti Manajer Investasi, dan perintah untuk memperbaiki laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.04/2020
 TENTANG PELAPORAN DAN
 PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

Jakarta,..... 20.....

LAPORAN ASET DAN LIABILITAS REKSA DANA		
	Manajer Investasi :	
	Bank Kustodian :	
	Nama Reksa Dana :	
	Jenis Reksa Dana :	
	Tanggal :	
LAPORAN ASET DAN LIABILITAS		s/d Hari ini
<i>A k t i v a</i>		
1	Investasi dalam Instrumen Pasar Uang	
2	Investasi dalam Instrumen utang Lainnya	
3	Investasi dalam Saham	
4	Investasi dalam Waran dan Right	
5	K a s	
6	Piutang Dividen	
7	Piutang Bunga	
8	Piutang Efek yang Dijual	
9	Piutang Lain	
10	Aset Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)	
11	TOTAL ASET	
<i>Kewajiban</i>		
12	Utang Efek yang Dibeli	
13	Utang Lain-Lain	
14	TOTAL LIABILITAS	
15	TOTAL ASET BERSIH	

16	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang diterbitkan	
17	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
18	Akumulasi Laba Rugi sampai dengan tahun sebelumnya	
19	Pendapatan yang sudah didistribusikan	
20	Laba Rugi bersih yg belum direalisasikan	
21	Laba Rugi yg sudah direalisasikan	
22	Pendapatan Investasi Bersih	
23	TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA RUGI	
24	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Beredar	
25	Nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan	

Waktu penyampaian

**Bank Kustodian/Manajer
Investasi/Direksi***

Nama Lengkap

Jabatan

*Reksa Dana Tertutup

LAMPIRAN II
 PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.04/2020
 TENTANG PELAPORAN DAN
 PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

LAPORAN OPERASI REKSA DANA		
Manajer Investasi	:	
Bank		
Kustodian	:	
Nama Reksa Dana	:	
Jenis Reksa Dana	:	
Tanggal	:	
LAPORAN OPERASI		s/d Hari ini
<i>Pendapatan Investasi</i>		
1	Dividen	
2	Bunga	
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	
<i>Biaya Pengelolaan Investasi</i>		
4	Biaya Pengelolaan Investasi	
5	Biaya Kustodian	
6	Biaya Lain-Lain	
7	Biaya Piutang Ragu-ragu	
8	Provisi Pajak	
9	TOTAL BIAYA	
10	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	
<i>Laba Rugi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan</i>		
11	Laba Rugi Realisasi Bersih Investasi	
12	Laba Rugi yang belum direalisasikan	

13	LABA RUGI INVESTASI BERSIH	
14	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	

Waktu
penyampaian
**Bank Kustodian/Manajer
Investasi/Direksi***
Nama Lengkap
Jabatan

*Reksa Dana Tertutup

LAMPIRAN III
 PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.04/2020
 TENTANG PELAPORAN DAN
 PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA		
	Manajer Investasi : Bank Kustodian : Nama Reksa Dana : Jenis Reksa Dana : Tanggal :	
	LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH	s/d Hari ini
NO.	<i>Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi</i>	
1	Pendapatan Investasi Bersih	
2	Laba Rugi Realisasi Bersih	
3	Investasi	
4	Penyesuaian Atas Akumulasi Laba Rugi sampai dengan tahun sebelumnya	
5	Perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan	
5	T O T A L	
	<i>Transaksi untuk Pemegang Saham/Unit Penyertaan</i>	
6	Distribusi kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan	
7	Penjualan Saham/Unit Penyertaan	
8	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
9	PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH	

Waktu penyampaian
**Bank Kustodian/Manajer
 Investasi/Direksi***
 Nama Lengkap
 Jabatan

*Reksa Dana Tertutup

...									-
C	<u>DEPOSITO</u>								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	<u>EFEK LAINNYA</u>								
1									
2									
3									
4									
...									

Waktu penyampaian
**Bank Kustodian/Manajer
Investasi/Direksi***
Nama
Lengkap
Jabatan

*Reksa Dana Tertutup

LAMPIRAN V
 PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.04/2020
 TENTANG PELAPORAN DAN
 PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

LAPORAN INFORMASI OPERASI DAN RASIO- RASIO REKSA DANA		
Manajer Investasi : Bank Kustodian : Nama Reksa Dana : Jenis Reksa Dana : Tanggal :		
NO.	LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH	s/d Bulan ini
<i>Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi</i>		
1	% surat berharga pasar uang terhadap nilai aset bersih	
2	% Efek bersifat utang lainnya terhadap nilai aset bersih	
3	% Saham dari nilai aset bersih	
4	% Waran dan Right dari nilai aset bersih	
5	% kas dari nilai aset bersih	
6	Total Hasil Investasi, 12 bulan terakhir	
7	% biaya 12 bulan terakhir dari rata-rata nilai aset bersih	
<i>Indikator Pemasaran</i>		
8	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan pada akhir bulan	
9	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan asing	
10	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan dalam negeri	
11	% saham/unit Penyertaan yang dimiliki pemodal asing	
12	% saham/unit Penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri (termasuk Manajer Investasi)	
13	% saham/unit penyertaan yang dipegang oleh 10 besar pemegang saham/unit penyertaan selain Manajer Investasi	

	pada akhir bulan	
14	% saham/unit penyertaan yang dipegang oleh Manajer Investasi pada akhir bulan	
15	Jumlah pemegang saham/unit penyertaan baru dalam bulan ini	
Indikator Likuiditas		
16	% pembelian kembali saham/unit penyertaan terhadap nilai aset bersih pada awal bulan	
17	% penjualan saham/unit penyertaan terhadap nilai aset bersih	
18	% pembelian kembali tertinggi bersih harian dari rata-rata posisi kas bulan ini	
19	% tertinggi saham/unit penyertaan yang dipegang oleh Manajer Investasi dari jumlah saham/unit penyertaan yang outstanding	
Indikator Lain		
		s/d Bulan ini
20	Nilai aset bersih per saham/unit penyertaan pada akhir bulan	
21	% Efek yang melewati batas 10% dari nilai aset bersih	
22	% Efek yang melewati batas 5% dari Emisi	
23	Jumlah pembelian Efek dalam bulan ini	
24	Jumlah penjualan Efek dalam bulan ini	
25	Jumlah komisi Perantara Pedagang Efek yang dibayarkan bulan ini	
26	Jumlah komisi Perantara Pedagang Efek yang dibayarkan kepada Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Manajer Investasi	
Lain-Lain		
27	% instrumen pasar uang dari Portofolio Investasi	
28	% instrumen utang lain dari Portofolio Investasi	

29	% saham dari Portofolio Investasi	
30	% waran dan Right dari Portofolio Investasi	
31	% kas dari Portofolio Investasi	

Waktu penyampaian
**Bank Kustodian/Manajer
Investasi/Direksi***
Nama Lengkap
Jabatan

*Reksa Dana Tertutup

LAMPIRAN VI
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.04/2020
 TENTANG PELAPORAN DAN
 PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

NO.	KOMITMEN DAN KONTINJENSI REKSA DANA
	Manajer Investasi : Bank Kustodian : Nama Reksa Dana : Jenis Reksa Dana : Tanggal :

No	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Tanggal Jatuh Tempo/Eksekusi	Nilai Transaksi	Nilai Kini	Nilai Kini Terhadap NAV
Komitmen						
1						
2						
3						
...						
Kontinjensi						
1						
2						
3						
...						

Waktu
penyampaian
**Bank Kustodian/Manajer
Investasi/Direksi***
Nama Lengkap
Jabatan

*Reksa Dana Tertutup

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja